



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir pribadi, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, semula bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Nomor 25/Pdt.G/2015PA.Pst, tanggal 28 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 2 Oktober 2010 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243/O4/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, setelah itu mengontrak rumah di Kota Pematangsiantar, kemudian pindah ke Kota Pematangsiantar. Disinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang anak bernama:
1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon (pr) berumur 4 tahun;
 2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon (lk) berumur 2 tahun, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai selama 2 (dua) tahun dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- a. Termohon sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulang ke rumah kediaman bersama pada malam hari, bahkan pernah tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
 - b. Termohon mengisap rokok bahkan memakai narkoba;
5. Bahwa pertengahan tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal di atas pada point 4 a dan b;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan April 2015 disebabkan waktu itu Termohon mau pergi ke Medan mau melihat sepupu Termohon pesta, Pemohon belum mengizinkan, namun Termohon sudah marah-marah dan tetap pergi ke Medan, setelah itu Termohon tinggal di rumah orangtua termohon seperti alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon seperti alamat Pemohon di atas;
7. Bahwa sejak pertengahan bulan April tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta tidak pernah berbaikan dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama 9 bulan lamanya;;

Hal 2 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst



8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon (pr) berumur 4 tahun;
 2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon (lk) berumur 2 tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
10. Bahwa disebabkan hal di atas, Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan bercerailah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon (pr) berumur 4 tahun, 2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon (lk) berumur 2 tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir supaya tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan melanjutkan permohonan talaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan talaknya, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan merubah dengan menambah posita sebagai berikut:

1. Termohon sejak bulan April tahun 2015 telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, dan tidak pernah kembali lagi hingga saat surat permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;
2. Termohon adalah seorang pemakai narkoba jenis sabu-sabu;

Te

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan talaknya, dan hadhonah terhadap kedua orang anaknya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/O4/X/2010, Atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, yang telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 539.0030795. Atas nama Anak Pertama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tanggal 30 Desember 2011, yang telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 539.0049915. Atas nama Anak Kedua Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor

Hal 4 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tanggal 2 September 2013 yang telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi.

1. Saksi Pertama, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal Pemohon dan Termohon, karena saya kakak kandung Pemohon, kenal Termohon sebagai adik ipar saya (isteri Pemohon);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2010 dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon (pr) berumur 4 tahun;
 2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon (lk) berumur 2 tahun, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon Kota Pematangsiantar dengan mengontrak rumah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akur sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut saya ketahui dari informasi Pemohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon bersikap tidak layak sebagai seorang isteri, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan saya mendengar keterangan para tetangga Termohon mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai kakak kandung tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih baik Pemohon bercerai dari Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saya Pemohon seorang ayah yang baik tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan larangan agama yang diyakininya;
 - Bahwa Pemohon sanggup mengasuh anak Pemohon dan Termohon, dan jika Pemohon bekerja anak tersebut dititipkan kepada saya, meskipun demikian pada jam istirahat siang dan istirahat sore hari Pemohon tetap mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan telaten;
 - Bahwa Pemohon sangat sayang terhadap anak Pemohon dan Termohon, tidak pernah menganiaya dan menelantarkannya;
 - Bahwa selama pisah rumah, Termohon pernah datang sekedar melihat anak Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dengan pertumbuhan fisik dan psikisnya sehat;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Saksi Kedua, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saya kenal Pemohon dan Termohon, karena saya adik kandung Pemohon, kenal Termohon sebagai kakak ipar saya (isteri Pemohon);
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon Kota Pematangsiantar dengan mengontrak rumah;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akur sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut saya ketahui dari informasi Pemohon;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon bersikap tidak layak sebagai seorang isteri, dan Termohon sering keluar rumah tanpa

Hal 6 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Pemohon, dan saya mendengar keterangan para tetangga Termohon mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sebagai adik kandung tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih baik Pemohon bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saya Pemohon seorang ayah yang baik tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan larangan agama yang diyakininya;

Bahwa Pemohon sanggup mengasuh anak Pemohon dan Termohon, dan jika Pemohon bekerja anak tersebut dititipkan kepada saya, meskipun demikian pada jam istirahat siang dan istirahat sore hari Pemohon tetap mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan telaten;

- Bahwa Pemohon sangat sayang terhadap anak Pemohon dan Termohon, tidak pernah menganiaya dan menelantarkannya;
- Bahwa selama pisah rumah, Termohon pernah datang sekedar melihat anak Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dengan pertumbuhan fisik dan psikisnya sehat;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menghalangi kedatangan Termohon untuk melihat anaknya;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya, dan mohon dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talaknya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 2 Oktober 2010, dan pada pertengahan tahun 2013 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 1 tahun lamanya dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan menunggu Termohon kembali pulang ke kediaman bersama untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg

Hal 8 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu...memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap.....,jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, meskipun saksi hanya mengetahuinya informasi dari Pemohon, namun saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 1 tahun lamanya, bahkan sejak April 2015 Pemohon tinggal sementara di kediaman orangtua Pemohon, maka relevan

Hal 9 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai perselisihan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, meskipun saksi hanya mengetahuinya informasi dari Pemohon, namun saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 1 tahun lamanya, dan sejak April 2015 Pemohon tinggal sementara di kediaman orangtua Pemohon, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Pemohon menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 10 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak pertengahan 2013 telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an :

...أَوْسِرْحَوْهُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تَمْسُكُوهُمْ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ نَالِكٌ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

...atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka, barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

2. Al Hadits

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik , juz III, kitab al-Makatib, halaman 38.

Hal 11 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst



3. Kaidah fikih: *درأ المفسد أولى من جلب المصالح*

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jis. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, selain Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, Pemohon bermohon agar 2 (dua) orang anak *a quo* ditetapkan dalam asuhan Pemohon, karena selama 1 tahun dalam asuhan Pemohon, perhatian Termohon tidak sepenuhnya terhadap anak *a quo*, dan selama pisah dari kediaman bersama Termohon tidak pernah datang untuk menjumpai anak-anak *a quo*, dan Termohon juga mengkonsumsi narkoba, maka atas permohonan Pemohon tentang hadhonah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang anak *a quo* yang bernama 1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon (pr) berumur 4 tahun, 2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon (lk) berumur 2 tahun, selama pisah dari tempat kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah dibawah asuhan Pemohon, dan selama dalam asuhan Pemohon tidak terdapat keadaan yang mengakibatkan anak *a quo* sakit dan kurang terurus, namun sebaliknya kondisi pertumbuhan dan perkembangannya bersih dan sehat, oleh karenanya untuk perkembangan fisik dan psikis anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mampu dan dapat memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Hal 12 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun selama 1 tahun anak *a quo* dalam asuhan Pemohon, dan senyatanya Termohon tidak pernah menjumpai dan mempermasalahkan agar anak *a quo* dalam asuhannya, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan dan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak haddhonah terhadap anak *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah sangat kuat sekali dan tidak dapat diputuskan dengan demikian keinginan kedua orang tua tetap selalu dapat menghubungi atau bertemu dengan anaknya hal itu suatu kewajiban demi untuk kepentingan anak tersebut dan kepastian hukum serta supaya hubungan anak tersebut tidak terputus dengan ibu kandungnya (Termohon) maka sebagai ibunya sepatutnya diberi hak untuk dapat bertemu dan membawa anaknya apabila diperlukan dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mempertahankan hak-haknya dengan demikian Termohon dianggap tidak keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P. 2, berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 539.0030795 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dengan demikian Sasi Kirana Ramadhani Hutabart adalah benar anak dari Dharma Taufik Syahputra Hutabarat dan Annesia Sembiring, dimana Surat Keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Pemohon, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. 3, berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 539.0049915 tanggal 2 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dengan demikian Abizar Artanta Al Gifari Hutabarat adalah benar anak dari Dharma Taufik Syahputra Hutabarat dan Annesia Sembiring

Hal 13 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Surat Keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Pemohon, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dan tetangga dekat Pemohon menyatakan Pemohon adalah seorang ayah yang berakhlak baik tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at islam dan adat istiadat setempat dan Pemohon sanggup menanggulangi kebutuhan sehari-hari anak *a quo* maka Pemohon lebih berhak mengasuh anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon seorang ayah yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat-istiadat setempat;
- Bahwa Pemohon sanggup mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon, dan tidak pernah menganiaya anak *a quo*;
- Bahwa Termohon tidak memperdulikan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon sering mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon seorang ayah yang baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat-istiadat setempat;
- Bahwa Pemohon sanggup mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak peduli terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Termohon pecandu narkoba;

Hal 14 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alhadits tentang mengasuh anak:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلام ما بين أبيه وأمه كما خير بنتا بين أبيه وأمه

Rasulullah saw bersabda : Seorang anak ditetapkan antara bapak dan ibunya, sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) ditetapkan antara bapak dan ibunya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf a, Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak, oleh karena itu maka petitum permohonan Pemohon nomor tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Menetapkan dua orang anak bernama 1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon (pr) berumur 4 tahun, 2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon (lk) berumur 2 tahun, berada di bawah hadlhanah Pemohon;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida. S.H., Taufik, S.H.I.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fuad Hilmi Nasution., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Dra. Shafrida., S.H

Ketua Majelis,

dto

Sabaruddin Lubis., S.H

Hakim Anggota,

dto

Taufik., S.H.I., M.A,

Panitera Pengganti,

dto

Fuad Hilmi Nasution., S.H

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp | 271.000,- |

Hal 17 dari 17 Hal. Pts. No. 40/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)